



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara :

Dahono Bin Kuroto, Lahir di Jepara, tanggal 01 November 1973, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Tukang Kayu, Alamat di Kampung Persiapan Sarsang, RT. 003, RW. 002, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon**;

melawan

Siti Khotimah Binti Mariyani, Lahir di Jepara, tanggal 15 Desember 1981, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD Pekerjaan Urusan Rumah tangga, semula bertempat tinggal di Jalan Timor, Kampung Kuprik, RT. 04, RW. 02, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, dan sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya yang jelas di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 09 Januari 2017, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 14
Putusan No. 2/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke Nomor 2/Pdt.G/2017/PA.Mrk, tertanggal 09 Januari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Januari 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 78/78/V/2001, tertanggal 23 Januari 2001, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa sebelum akad nikah status Pemohon adalah Duda (Cerai), sedangkan status Termohon adalah Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah milik Pemohon, di Desa Bulungan, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah selama 13 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Timor, Kampung Kuprik, RT. 04, RW. 02, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke selama 2 tahun, terakhir Pemohon bertempat tinggal di Kampung Persiapan Sarsangg, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama Halimatus Sa'diyah Binti Dahono, berumur 13 tahun, anak tersebut sekaran berada dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi pada tahun 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon tanpa meminta ijin kepada Pemohon dan Pemohon juga tidak mengetahui alasan Termohon Pergi serta keberadaan Termohon, dan sejak kepergian Termohon, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban lagi layaknya suami-istri;
6. Bahwa pada bulan Juli 2014, antara Pemohon dan Termohon pernah berkomunikasi lewat Handphone, yang mana dalam komunikasi itu Termohon menanyakan kabar dari anak Pemohon dan Termohon, dan

Halaman 2 dari 14
Putusan No. 2/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sempat menanyakan keberadaan Termohon, akan tetapi Termohon tidak memberi tahu keberadaannya;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan dan tempat tinggal serta mencari informasi kepada teman-teman Termohon, akan tetapi mereka mengatakan tidak mengetahui keberadaan Termohon;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, (Pemohon) mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Dahono Bin Kuroto**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Siti Khotimah Binti Mariyani**) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui LPP RRI Cabang Merauke berdasarkan relaas / Surat Panggilan Nomor 2/Pdt.G/2017/PA.Mrk. tanggal 17 Januari 2017 dan tanggal 17 Februari 2017, ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa, Proses mediasi tidak dapat dilakukan, karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar mau rukun dan membina rumah tangganya kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, kemudian

Halaman 3 dari 14
Putusan No. 2/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 78/78/I/2001 atas nama Pemohon dan Termohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 23 Januari 2001, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Surat Keterangan Nomor : 474.2/497/Kprk/Des/2016 atas nama Termohon, dari Kepala Kampung Kuprik, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, tanggal 13 Desember 2016, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Alat Bukti Saksi:

1. Purwati binti Kuroto, umur 55 tahun, pekerjaan Petani, alamat di RT. 003, RW. 002, Kampung Persiapan Sarsang, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon.
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang dahulu menikah di daerah Jepara.
- Selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal daerah Jepara - Jawa Tengah, kemudian pindah ke Merauke.
- Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak. Anak tersebut sekarang sekolah di tingkat SMP dan tinggal bersama Pemohon di Merauke.
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun yang lalu sampai sekarang sudah

Halaman 4 dari 14
Putusan No. 2/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang mereka sudah pisah tempat tinggal selama lebih 2 tahun.

- Sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Saksi pernah lihat sekali Pemohon dan Termohon bertengkar / cekcok mulut.
- Penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut adalah masalah anak, yaitu Termohon membiarkan anak dalam keadaan menangis, kemudian Termohon tidak terima atas sikap Pemohon yang marah kepada Termohon sehingga mereka bertengkar dan akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
- Termohon saat ini berada di Jepara – Jawa Tengah, namun tidak diketahui alamatnya yang pasti, sebab Termohon pernah menelpon Pemohon hanya untuk menanyakan keadaan anaknya, namun Termohon dan keluarga Termohon di Jepara tidak mau menyebutkan alamat keberadaan Termohon.
- Selama pisah tempat tinggal hingga saat ini, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, sudah tidak saling menghiraukan dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun Termohon menyatakan tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama Pemohon, dan Termohon tidak mau kembali tinggal bersama Pemohon di Merauke.

2. Edi Purwanto bin Pani, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, alamat di RT. 13, RW. 3, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah keponakan Pemohon (ibu Saksi adalah kakak Pemohon).
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang dahulu menikah di daerah Jepara. Saksi hadir pada saat mereka menikah.

Halaman 5 dari 14
Putusan No. 2/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal daerah Jepara - Jawa Tengah, kemudian pada tahun 2008 Mereka pindah ke Merauke.
- Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak. Anak tersebut sekarang ikut / tinggal bersama Pemohon di Merauke.
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ketika tinggal di Jepara – Jawa Tengah masih rukun dan harmonis, kemudian ketika Saksi ke Merauke tahun 2009, Saksi lihat Pemohon dan Termohon juga masih rukun, setelah itu Termohon pergi ke Jawa / meninggalkan Pemohon dan hingga sekarang Termohon tidak pernah kembali sehingga mereka sudah pisah tempat tinggal selama lebih 2 tahun.
- Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Termohon saat ini berada di Jepara – Jawa Tengah, namun tidak diketahui alamatnya yang pasti, sebab Termohon pernah menelpon Pemohon hanya untuk berkomunikasi dengan anaknya, namun Termohon dan keluarga Termohon di Jepara tidak mau menjawab / tidak mau menyebutkan alamat keberadaan Termohon.
- Selama pisah tempat tinggal hingga saat ini, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik. Pemohon pernah menawarkan diri untuk menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau dijemput.
- Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.
- Ibu Saksi / kakak kandung Pemohon pernah bertemu Termohon di Jalan ketika di Jepara, namun Termohon enggan menyebutkan alamatnya.

Bahwa, Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya di muka persidangan dan kemudian Pemohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 6 dari 14
Putusan No. 2/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara cerai talak bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan *Absolut* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon tinggal di wilayah Kabupaten Merauke, sebagaimana alamat Pemohon dalam surat permohonan Pemohon, sedangkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon (bukti P.2), maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan *absolut* dan kewenangan *relatif*) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut, namun ternyata Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Termohon);

Halaman 7 dari 14
Putusan No. 2/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dengan kode bukti P.1 dan P.2 Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dengan kode bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah akta autentik, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai subyek / pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Surat Keterangan Tidak Ada Di Tempat), terbukti menguatkan dalil permohonan Pemohon, yaitu sejak tahun 2013 sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamat keberadaannya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar mau rukun dan membina rumah tangganya lagi dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan yang pada pokoknya telah diuraikan pada posita permohonan angka 5 sampai angka 8;

Menimbang, bahwa alasan tersebut mengisyaratkan alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga alasan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 8 dari 14
Putusan No. 2/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, maka dalam perkara perdata umum, Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka dalil-dalil Pemohon tersebut merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan alat-alat bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari saksi-saksi / keluarga / orang yang dekat dengan Pemohon yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil / pengakuan Pemohon, yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sah pada tanggal 23 Januari 2001;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri hingga sekarang selama lebih 2 tahun;

Halaman 9 dari 14
Putusan No. 2/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan Pemohon. Termohon sudah tidak diketahui alamat keberadaannya yang jelas;
- Bahwa Pemohon sudah dinasehati oleh pihak keluarga, dan Majelis Hakim juga sudah menasihati Pemohon di persidangan agar Pemohon mau mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri hingga sekarang selama lebih dari 2 tahun;
3. Bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon selama lebih 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon telah dinasihati agar mau membina rumah tangganya kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas pula, rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim

Halaman 10 dari 14
Putusan No. 2/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memedomani dalil syar'i sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan Doktrin Hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".*

- Dalam Kitab Al Bayan Hal 38 ;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat sama dengan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam Kitab *Nihayatuz Zain* Pasal *Talaq* dan kemudian diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut:

ومن المندوب طلاق سينة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها بأن يحصل له
منها مشقة
لا تحتل عادة

Artinya : *"Dan diantara sunnahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau isteri tidak mampu lagi melangsungkan kehidupan rumah*

Halaman 11 dari 14
Putusan No. 2/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



tangganya.”

Menimbang, bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah jika “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut, namun ternyata Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117, 118 dan 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka dibebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14
Putusan No. 2/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Dahono Bin Kuroto) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Siti Khotimah Binti Mariyani) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1438 Hijriyah, oleh kami Nur Muhammad Huri, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Amni Trisnawati, S.HI., M.A. dan Hasan Ashari, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. Muh. Arafah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Hakim Anggota I

ttd

Amni Trisnawati, S.HI., M.A.

Hakim Anggota II

ttd

Hasan Ashari, S.HI.

Halaman 13 dari 14
Putusan No. 2/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

ttd

Drs. Muh. Arafah

Perincian Biaya Perkara:

| | | | |
|-----------------|---|----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK / Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp | 280.000,00 |
| 4. Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | : | Rp | 6.000,00 |

| | | | |
|--------|---|----|------------|
| Jumlah | : | Rp | 371.000,00 |
|--------|---|----|------------|

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Merauke, tanggal 23 Mei 2017
Untuk Salinan
Panitera

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Catatan :

1. Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada Termohon melalui papan pengumuman pada tanggal
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 14 dari 14
Putusan No. 2/Pdt.G/2017/PA.Mrk.